



Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

No. SK : 44 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Persyaratan Teknis a. Calon penerima manfaat adalah lanjut usia terlantar berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain; b. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus; c. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; d. Masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. 2. Persyaratan Administrasi : a. Rujukan dari Instansi Terkait/Masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan penerimaan calon penerima manfaat adalah 2 (dua) jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/tarif

Produk Pelayanan

1. 1. Diperolehnya penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; 2. Surat Keputusan Kepala Panti tentang Penetapan Penerimaan Penerima Manfaat; 3. Berita Acara Serah Terima Penerima Manfaat; 4. Surat Perjanjian Kontrak Pelayanan; 5. Penerima manfaat yang baru tercatat di dalam buku induk registrasi; 6. File penerima manfaat; 7. Laporan kegiatan penerimaan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui konsultasi langsung dan kotak saran Jl. Pangeran Hidayat No.75 Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru Kota Jambi;
2. Melalui telepon 0741 - 42545;
3. Melalui komunikasi secara elektronik;